



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UML
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 1478 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 1120 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN TENAGA KEAMANAN KANTOR KPU KABUPATEN MAJALENGKA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kabupaten Majalengka membutuhkan tenaga keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa dikarenakan terdapatnya pergantian beberapa personel tenaga keamanan, maka perlu dilakukan Perubahan Keputusan tentang Penetapan Tenaga Keamanan Kantor KPU Kabupaten Majalengka;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Tenaga Keamanan Kantor KPU Kabupaten Majalengka Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 1120 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TENAGA KEAMANAN KANTOR KPU KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Menetapkan Tenaga Keamanan Kantor KPU Kabupaten Majalengka Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tahun 2023 yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan Instansi sebagaimana tersebut pada lajur 3, NRP / NIP sebagaimana tersebut pada lajur 4, dan Jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Hibah Pemilihan Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka

pada tanggal 3 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Supriati Puji Astuti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 1478 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 1120 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TENAGA KEAMANAN KANTOR KPU
KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

PENETAPAN TENAGA KEAMANAN KANTOR KPU KABUPATEN MAJALENGKA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	NIP / NRP	JABATAN
1.	BUDHI AGUNG NUGROHO	POLRES KABUPATEN MAJALENGKA	03041165	BA SAT SAMAPTA
2.	RAFLY FEBRIANTO	POLRES KABUPATEN MAJALENGKA	020221317	BA SAT SAMAPTA
3.	HERDI FERDIANSYA	POLRES KABUPATEN MAJALENGKA	03070966	BA SAT SAMAPTA
4.	R. DODY M K, S.E.	SATPOL PP DAN DAMKAR	197107231996031003	KASI OPSDAL
5.	JAI, S.M.	SATPOL PP DAN DAMKAR	197405182012121001	ASN SATPOL PP DAN DAMKAR
6.	RAHMAT HIDAYAT	SATPOL PP DAN DAMKAR	197206192008011003	ASN SATPOL PP DAN DAMKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA